

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.

Telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia

perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Di antara sekian banyak aspek kerja sama yang paling menonjol di antara manusia adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*.<sup>1</sup> Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode yang unik.<sup>2</sup> Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral.<sup>4</sup>

Proses interaksi yang terjadi antara individu satu dengan yang lain, masyarakat satu dengan lain itu dalam istilah Islam lebih sering dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Atau secara istilah menurut Louis Ma'luf, pengertian *muamalah* adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

Salah satu bentuk mu'amalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual-

---

<sup>1</sup> <http://al-ilmu.com/magazines/detail.php>, hlm. 1, diakses Tanggal 10 Januari 2016

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal 151.

<sup>3</sup> <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-muamalah-dalam-bidang-ekonomi/>, hlm. 1, diakses Tanggal 20 Juni 2016





Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak<sup>4</sup>. (QS: Al-Hadid:11)

Jual-beli secara tangguh adalah penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang yang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Pasar kota Bojonegoro adalah salah satu dari sekian lokasi bertemunya para penjual dan pembeli dari berbagai unsur dan elemen masyarakat untuk melakukan proses jual dan beli. Barang yang diperjualbelikan pun sangat beragam. Mulai dari bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti: beras, gula, minyak dan lain sebagainya, sampai kebutuhan tambahan semacam aksesoris.

Seperti pada umumnya pasar proses transaksinya pun tidak berbeda dengan pedagang di tempat lain, yaitu pembeli mendatangi pedagang lalu tawar menawar dan tercapailah kesepakatan jual beli. Namun di sisi lain ada juga

---

<sup>4</sup> Depag RI Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha Putra, 1989) hal 902.

proses transaksi dengan cara hutang piutang atau dalam Bahasa Jawa lebih dikenal dengan sistem “*mbayar nggowo*” (mengambil barang dulu, nanti kalo sudah laku baru dibayar)/*cash tempo* dan juga model angsuran, yang sering terjadi antar pedagang<sup>5</sup>.

Kasus ditemui di salah satu toko di pasar kota Bojonegoro. Di salah satu toko grosir (agen), toko “RATNO”, yang menjual aneka bahan pokok, seperti: beras, minyak, gula, bawang putih, kacang dan lain-lain. Selain dengan sistem *cash* di sana juga menerapkan sistem *cash tempo*. Sistem *cash tempo* biasanya terjadi antarpara pengecer langganannya. Teknis yang diberlakukan adalah pengecer mengambil barang pada pagi hari, lalu pada siang hari pengecer itu membayar sejumlah barang yang diambil, begitu seterusnya.

Namun tidak jarang dijumpai kasus cekcok antara penagih (suruhan toko “RATNO”) dengan pengecer tersebut, oleh karena persoalan si pengecer merasa sudah melunasi angsuran hutang barang dagangan tersebut. Menariknya hal ini terjadi berulang-ulang, seperti tanpa ada evaluasi. Ternyata percekcoakan tersebut karena sistem pembukuan yang dilakukan oleh toko tersebut kurang lengkap dan bahkan ada juga yang tidak terbukukan, karena sudah berdasarkan kepercayaan terhadap pengecer tersebut.

Lalu ketika terjadi peristiwa seperti di atas, kira-kira siapa yang benar dan siapa yang salah, apakah sistem jual beli dengan mekanisme seperti itu sah?.

---

<sup>5</sup> Hasil interview dengan ibu Soeratno pada 24 Mei 2016

Dan sebenarnya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme hutang piutang seperti itu?

Pemilihan obyek penelitian di pasar kota Bojonegoro tersebut karena banyak terjadi mekanisme perdagangan seperti tersebut di atas yang sudah menjadi kebiasaan. Dampak yang timbul adalah adanya pihak yang dirugikan yang secara otomatis sudah mencederai sistem perdagangan perspektif Islam.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang tidak adanya pembukuan angsuran hutang piutang antara pengecer dan agen. Dengan mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Utang Piutang Di Pasar Kota Bojonegoro”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik hutang-piutang di pasar kota Bojonegoro?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di pasar kota Bojonegoro ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara

lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mendeskripsikan praktik hutang-piutang di pasar kota Bojonegoro.
  - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang- piutang di pasar kota Bojonegoro.
  
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme hutang-piutang barang dagangan.
  - b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di pasar kota Bojonegoro.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarangpun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh pedagang di pasar kota Bojonegoro untuk saling membantu sesama pedagang

dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-skripsi sebelumnya di antaranya adalah skripsi dari Zainal Arifin tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT. Djarum Kudus” skripsi ini membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman (bunga) dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang konsep dasar utang piutang. Dalam skripsi ini praktik simpan pinjam di PT. Djarum Kudus belum sesuai dengan hukum islam, karena masih ada ada unsur tambahan dalam pengembaliannya atau riba.<sup>6</sup>

Skripsi selanjutnya dari Adi Wibowo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang prinsip utang piutang yang diterapkan di daerah tersebut.<sup>7</sup>

Menengok dari beberapa skripsi yang terdahulu terdapat berbagai kasus yang terjadi dalam penerapan hutang-piutang di antaranya adalah kasus pinjaman bersyarat dalam masyarakat, adapula yang membahas tentang bunga pinjaman dalam sebuah koperasi. Pendekatan yang mereka gunakan adalah normatif sedangkan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Utang Piutang Di Pasar Kota Bojonegoro” penyusun

---

<sup>6</sup> Zainal Arifin, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT Djarum Kudus’ Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

<sup>7</sup> Adi Wibowo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013



belum pernah menemukan penelitian tersebut karena berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan oleh debitor dan kreditor yang tidak akuntabel. Oleh karena itu, penyusun mengkaji permasalahan tersebut.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **a. Pengertian Utang Piutang**

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardhu. Makna Al-Qardhu secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qardhu yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardhu, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

Hutang (qardhu) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi hutang), agar debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.<sup>8</sup>

ini juga sangat terkait dengan istilah “qardhu” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak adaperbedaan yang signifikan antara “dain” dan “qardhu” dalam bahasa fiqh mu’amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia.

Pertama, dalam terminologi fiqh mu’amalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan “qardhu” Qardhu dalam

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 115.

pengertian fiqh diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman.<sup>9</sup>

Kedua, dalam bahasa perbankan pemberian utang atau pembiayaan disebut dengan “kredit”. Kata “kredit” secara kebahasaan berasal dari kata *credo* yang dalam pengertian keagamaan berarti kepercayaan. Adapun pengertian kata *credo* yang terkait dengan masalah financial adalah memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.<sup>10</sup>

Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Secara umum, ketiga istilah di atas tidak mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan istilah antara utang, kredit, dan dain hanya perbedaan bahasa saja yang dalam pengertian umum masyarakat tidak berbeda.

Utang piutang juga dikatakan penyerahan harta berbentuk

---

<sup>9</sup> <http://bmtzkapatuk.wordpress.com>. Di ambil 25 juli 2016

<sup>10</sup> *Ibid*

uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa ia (orang yang meminjam) akan mengembalikan sesuatu tadi sejumlah yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu

**b. Syarat Hutang Piutang:**

1. Orang yg meminjam termasuk org yg sah tabarru'nya. Jadi, tidak boleh misalnya wali yatim meminjamkan dari uang milik anak yatim.
2. Jumlah uang yg dipinjamkan harus jelas berapa.
3. Diketahui sifatnya apakah berupa uang atau emas dsb agar dapat dikembalikan gantinya.<sup>11</sup>

**F. Metodologi Penelitian**

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap praktik hutang piutang ini metode yang digunakan dalam penyusunan adalah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian

---

<sup>11</sup> <https://majelisfiqih.wordpress.com/2011/11/23/fiqih-muamalah-hutang-piutang/> diakses tanggal 25 juli 2016

lapangan (*field research*). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat yang melakukan sistem hutang piutang di pasar kota Bojonegoro.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yang artinya penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pelaksanaan praktik hutang piutang barang dagangan di pasar kota Bojonegoro sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, supaya mendapatkan sebuah kesimpulan.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunah, ijma, dan sebagainya. Sedangkan filosofisnya adalah berdasarkan *Maslahah*, yaitu meraih manfaat dan menolak madarat<sup>12</sup>.

## **4. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah warga pasar kota Bojonegoro yang melakukan praktik hutang piutang barang dagangan yaitu agen

---

<sup>12</sup> <http://syirahmah.blogspot.co.id/2015/03/maslahah-dan-penerapannya-dalam-ekonomi.html>, diambil tgl 20 Juni 2016

(orang yang memberi hutang) dan pengecer (orang yang diberi hutangan), untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, yakni peneliti tidak mengambil semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari obyek gejala atau kejadian yang diteliti. Informasi diperoleh dari para pengecer dan agen, serta dari pengamatan penyusun di pasar kota Bojonegoro.

## **5. Populasi Dan Sampel**

### **a. Populasi**

Jumlah populasi di pasar kota Bojonegoro total ada 2.085 pedagang yang dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu: kategori pedagang basah dan pedagnag kering. Dan masing-masing berjumlah 754 untuk pedagang kering dan 1.331 untuk pedagang basah.

### **b. Sampel**

Sampel yang digunakan pada penelitain ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Agen

- Toko RATNO
- Toko MASHURI
- Toko Hj LIP
- Toko MUSTIKA

#### 2) Pengecer

- Toko BAMBANG
- Toko KENI
- Toko SUPI'AH
- Toko HARTINI

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi** (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik hutang piutang itu berlangsung, yaitu pada salah satu toko si pengecer yang digunakan untuk transaksi hutang piutang barang dagangan.
- Interview** (wawancara) adalah di mana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancarai yaitu para pengecer dan agen. Jumlah pengecer 4 orang dan agen sekitar 4 orang. penyusun hanya mewawancarai pengecer 4 orang dan agen 4 orang, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- Kepustakaan** adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel,

buku- buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.

## **7. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan umum tentang praktik hutang piutang barang dagangan di pasar kota Bojonegoro.

Pertama penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hutang-piutang dalam Islam, konsep pembukuan, tingkatan kemaslahatan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktik hutang piutang yang tidak ada pembukuannya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab- bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

**Bab pertama** adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

**Bab kedua** berisi tentang tinjauan umum hutang-piutang, yaitu mendeskripsikan tentang pengertian, akad, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam hutang-piutang. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian pembukuan, sejarah dan implementasi pembukuan dalam Islam dan menjelaskan *istihsan*. Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam skripsi ini.

**Bab ketiga** membahas tentang gambaran umum tentang obyek penelitian, di mana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan obyek penelitian. Yang meliputi deskripsi tempat praktik hutang-piutang, kehidupan sosial dan keagamaan, praktik hutang-piutang tersebut dan tanggapan dari penghutang.

**Bab keempat** merupakan analisis praktik hutang piutang. Apakah dalam praktik ini terdapat unsur *zulm* (aniaya) atau tidak, serta tinjauan hukum Islam terhadap temuan dari praktik hutang-piutang di pasar kota Bojonegoro. Sehingga muncul suatu teori baru tentang adanya tambahan dalam utang piutang barang dagangan.

**Bab kelima** penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari



pokok permasalahan.